

# LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA



---

Nomor 19

Tahun 2008

Seri

Nomor

---

## **PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR : 19 TAHUN 2008**

### **TENTANG**

### **PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KEPADA PERUSAHAAN DAERAH PERGUDANGAN DAN ANEKA USAHA (PDPAU) KOTA SAMARINDA**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **WALIKOTA SAMARINDA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Perusahaan Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha (PD PAU) Kota Samarinda, dalam upaya peningkatan pelayanan dari usaha kepada masyarakat dan lainnya, memerlukan dukungan dana untuk operasional dan pengembangan jaringan dan usaha;
  - b. bahwa untuk mendukung upaya tersebut dipandang perlu untuk dilakukan penyertaan modal dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, peningkatan PAD dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam **huruf a** dan **huruf b** perlu membentuk Peraturan Daerah Penyertaan Modal Pemerintah Kota Samarinda kepada Perusahaan Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha (PD PAU) Kota Samarinda.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Dati II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 09; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) yang diubah kembali untuk kedua kali dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor; 59

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1983 tentang Pedoman Kerjasama Antar Perusahaan Daerah dan Pihak Ketiga;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84

Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMARINDA**

**Dan**

**WALIKOTA SAMARINDA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA  
TENTANG PENYERTAAN MODAL  
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KEPADA  
PERUSAHAAN DAERAH PERGUDANGAN  
DAN ANEKA USAHA (PD PAU) KOTA  
SAMARINDA**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Daerah Kota Samarinda.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda dan DPRD Kota Samarinda menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Samarinda dan Perangkat Daerah Kota Samarinda sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Samarinda.
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Samarinda.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Daerah Kota Samarinda sesuai peraturan perundang-undangan.
8. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Samarinda yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Daerah Kota Samarinda menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Perangkat Daerah adalah satuan kerja perangkat daerah sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai kewenangan dan tanggung jawab berdasarkan tupoksi masing-masing.
11. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kota Samarinda selaku Kepala satuan kerja perangkat daerah berbentuk Sekretariat Daerah yang karena kedudukannya sebagai pejabat pembina pegawai negeri sipil di daerah dan sekaligus bertindak selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
12. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
13. Perusahaan Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha adalah Perusahaan Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha yang selanjutnya disingkat (PD PAU) Kota Samarinda.
14. Direksi adalah Direktur Utama, dan para Direktur Perusahaan Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha (PD PAU) Kota Samarinda.
15. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha (PD PAU) Kota Samarinda.
16. Pejabat Daerah adalah Pejabat Pemerintah di Daerah yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

17. Profesional adalah suatu keahlian tertentu dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Penyertaan Modal dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi Perusahaan atau Profit Oriented dan pelayanan kepada masyarakat Subcial Oriented.

## **BAB III**

### **PENYERTAAN MODAL**

#### **Pasal 3**

- (1) Modal Dasar Perusahaan Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha sebesar Rp. 910.368.830,- (sembilan ratus sepuluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) dalam bentuk asset tanah.
- (2) Modal Dasar Perusahaan Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha (PD PAU) Kota Samarinda dapat ditambah sampai dengan Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.



- (3) Penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha (PD PAU) Kota Samarinda sampai dengan batas tertinggi Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dilakukan secara bertahap dengan Peraturan Walikota atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda.
- (4) Penyertaan Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda.
- (5) Perusahaan Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha (PD PAU) wajib mengumumkan Posisi Kekayaan/Keuangan Perusahaan (Neraca Perhitungan Laba Rugi) setiap tahun melalui media cetak setelah diaudit oleh Akuntan Publik.
- (6) Penyertaan Modal Dasar Pihak Ketiga dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (7) Transaksi pembayaran, jual beli, kontrak dan sewa hanya dapat dilakukan melalui Bank yang ditunjuk.
- (8) Semua alat Likuid disimpan pada Bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

## **BAB IV**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 4**

Walikota menunjuk Pejabat yang akan mewakili Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan Penyertaan Modal.

## **BAB V**

### **BAGI HASIL KEUNTUNGAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Biaya hasil keuntungan dan Penyertaan Modal menjadi hak daerah yang diperoleh selama Tahun Anggaran.
- (2) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 6**

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan,

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 21 Juli 2008

**WALIKOTA SAMARINDA,**

ttd

**H. ACHMAD AMINS**

Diundangkan di Samarinda  
Pada tanggal 21 Juli 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,**

**H. M. FADLY ILLA**

LEMBARAN DAERAH PEMERINTAH KOTA SAMARINDA TAHUN  
2008 NOMOR 19